



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 02 /HK.03.1-Kpt/1805/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor. 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupateri/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG 2021
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1134/ ORT.04-Kpt/05 /KPU/IX/20 19 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 15 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU TULANG BAWANG
Pjh. Kasubbag Hukum dan Perundangan,



REKA PUNNATA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	REKA PUNNATA, S.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan panangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
2.	FERIYANTO, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3.	SUYANI, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
4.	RESA TRIMARYATI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi.
5.	EDI MUSTOFA, Spd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
6.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH	Sekretaris KPU	Pengarah merangkap Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Perencana ahli muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan; 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3.	PERIYANTO	Staf Program dan Data	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	ARNEDI, SH	Plh. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan; 2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;
2.	ROHIDA, SH	Staf Hukum & SDM	Anggota	3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;

				4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan 5. peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. 6. Mengupload Keputusan KPU Kab. Tulang Bawang ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kab. Tulang Bawang.
--	--	--	--	---

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Perencana ahli muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan kelembagaan; 2. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan; 3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	PERIYANTO	Staf Program dan Data	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
1.	IKHSAN	Plh.Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan tatalaksana; 2. Mengkoordinasikan penyimpanan dokumen SOP core business; 3. Mengkoordinasikan pembangunan atau e-government; 4. Melakukan analisis dan pembahasan dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	BETI OKTAVIA, S.E	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1.	SOBRI, SE	Plt. Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN; 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN;
2.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	3. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan basis kompetensi.
3.	MASYRURI YANTINA MEDYA, A.Md	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

4.	MARZUKI	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik; 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
5.	SAMSURI SOPIAN	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	ARNEDI, SH	Plh. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan; 2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. 6. Mengupload Keputusan KPU Kab. Tulang Bawang ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kab. Tulang Bawang.
2.	ROHIDA, SH	Staf Hukum & SDM	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Perencana ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja; 2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 3. Menyusun indikator kinerja Utama; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	PERIYANTO	Staf Program dan Data	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	IKHSAN	Plh. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	BETI OKTAVIA, SE	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH	Sekretaris KPU	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada Jabatan Struktural yang diemban;
2.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Perencana ahli Muda	Anggota	2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
3.	IKHSAN	Plh. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4.	ARNEDI, SH	Plh. Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	4. Melakukan Presentasi Kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
				5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
				6. Melaporkan Kepada Sekretrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Mengala

Pada tanggal 15 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TTD

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU TULANG BAWANG
Plh. Kasubbag Hukum dan Perundangan,

